



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PT MEGA AKSES PERSADA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENEMPATAN JARINGAN
FIBER OPTIK MILIK PT MEGA AKSES PERSADA
DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 415.4/29/PKS/VI/2022

NOMOR : 667/MAP/LGL/LOC-DMK/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (27-6-2022) di Kabupaten Demak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ENDAH CAHYA RINI** : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 4 Demak, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/23/SKB/IV/2022 tanggal 12 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. IRAWAN DELFI NURCAHYO** : **Network Development Division Head**, PT Mega Akses Persada, berkedudukan di Jakarta, Gedung Cyber 2 Tower Lantai 3 Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Nomor 13, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 281/MAP/LGL/POA-GVR/III/2022 tanggal 17 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Mega Akses Persada, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

1 1

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia

f r

2 1

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 76/Kep/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1); dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud memberikan rekomendasi Penggelaran Jaringan Fiber Optik di wilayah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak berdasarkan pada Permohonan Pembangunan dan Penempatan Jaringan Fiber Optik yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jaringan telekomunikasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1265 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT Mega Akses Persada tanggal 15 Juni 2017, bermaksud melakukan Pembangunan dan Penempatan Jaringan Fiber Optik di wilayah Kabupaten Demak, dimana

pada saat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, pembangunan dan penempatan jaringan fiber optik baru, rencananya akan dilakukan di Kecamatan Mranggen.

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Penempatan Jaringan Fiber Optik Milik PT Mega Akses Persada di Kabupaten Demak sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan PT Mega Akses Persada tentang Penggelaran Jaringan Fiber Optik Milik PT Mega Akses Persada di Kabupaten Demak Nomor 415.4/22/KB/IV/2022, Nomor 383.B/MAP/LGL/LOC-DMK/IV/2022, tanggal 11 April 2022 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
2. Daerah adalah seluruh wilayah Kabupaten Demak;
3. Pemerintah Kabupaten Demak adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
5. Penggelaran Jaringan Fiber Optik adalah pemasangan dan penempatan Jaringan Fiber Optik baru, yang dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Izin dan Hak Penggunaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan kabel serat optik milik **PIHAK KEDUA** yang telah dibangun dan ditempatkan di lokasi maupun yang akan dibangun dan ditempatkan di lokasi, dimana penempatan kabel serat optik tersebut akan menggunakan tiang (*pole*);
7. *Wifi* adalah teknologi jaringan berbasis nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan akses internet tanpa kabel dengan

92 n

4 a

kecepatan yang tinggi. Adapun gelombang radio yang digunakan yakni dengan rentang 2,4 GHz hingga 5 GHz;

8. *Hotspot Free (Wi-Fi Free)* adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi *Wireless LAN* pada lokasi-lokasi publik;
9. Izin dan Hak Penggunaan adalah izin dan hak penggunaan Lokasi oleh **PIHAK KEDUA** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
10. Peralatan Jaringan Fiber Optik adalah seluruh peralatan, tiang fiber optik, aksesoris tiang fiber optik, *slag cable*, HDPE/pipa dan peralatan penunjang lainnya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** untuk Penggelaran Jaringan Fiber Optik;
11. Lokasi adalah lahan dan/atau area dan/atau ruang dan/atau jalan di Daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Demak, Jaringan Fiber Optik yang akan dibangun oleh **PIHAK KEDUA**; sebagaimana detailnya disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
12. Spesifikasi Teknis adalah spesifikasi teknis dari Jaringan Fiber Optik milik **PIHAK KEDUA**. Sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama ini;
13. Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab sosial yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** berupa *Hotspot Free (Wi-fi Free)*, sehubungan dengan penggelaran jaringan kabel Fiber Optik berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
14. Program *Smart City* adalah konsep pengelolaan kota/kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur, dengan memanfaatkan teknologi jaringan informasi berbasis Fiber Optik yang berkecepatan tinggi serta mendapatkan dukungan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, dimana area Program *Smart City* adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini; dan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama terkait Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR) **PIHAK KEDUA** kepada *PIHAK KESATU*

PIHAK KESATU yang akan digunakan **PIHAK KESATU** untuk mendukung Program *Smart City*.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dukungan bagi Penguatan Jaringan Internet berbasis Fiber Optik berupa *Hotspot Free (Wi-fi Free)* sebagaimana pada Lampiran 2 agar pelaksanaan Program *Smart City* dapat berjalan dengan baik khususnya kemudahan akses internet di wilayah tempat penggelaran jaringan Fiber Optik sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran 3.

BAB III OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 3

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pembangunan dan Penempatan Jaringan Fiber Optik Milik PT Mega Akses Persada di Kabupaten Demak, meliputi :

- a. rekomendasi penerbitan izin dan hak penggunaan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
- b. penyediaan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* oleh **PIHAK KEDUA** selama Jangka Waktu Perjanjian untuk digunakan **PIHAK KESATU** dalam mendukung Program *Smart City*, sebagaimana jalurnya disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. rekomendasi penerbitan izin dan hak penggunaan atas penggelaran jaringan Fiber Optik sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini, maupun lokasi – lokasi lain di daerah sebagaimana diinformasikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** setiap tahun selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung;
- b. Pemasangan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* di tempat publik untuk mendukung program *Smart City* sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- c. penggelaran jaringan Fiber Optik di daerah sebagaimana terperinci dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemanfaatan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian ini adalah untuk mendukung Program *Smart City* dan bukan untuk tujuan komersial apapun, **PIHAK KESATU** menjamin tidak akan dan tidak berhak menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan (dalam bentuk apapun) kepada pihak ketiga manapun.

Penyediaan setiap *Hotspot Free (Wi-fi Free)* diberikan di tempat publik dimana Jaringan Fiber Optik ditempatkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada

- (2) **PIHAK KESATU** adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Penggunaan :
- a. **PIHAK KESATU** boleh memantau dan memastikan perangkat *Hotspot Free (Wi-fi Free)* berfungsi dan aktif dimana perangkat *Hotspot Free (Wi-fi)* tersebut dipasang;
 - b. perangkat *Hotspot Free (Wi-fi Free)* apabila mengalami kerusakan, perbaikan dan penggantian menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**;
 - c. perangkat *Hotspot Free (Wi-fi Free)* memiliki spesifikasi minimal *multi chain band Frequency, multi SSID*, memiliki minimal 64 client; dan
 - d. atas penggunaan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* oleh **PIHAK KESATU** selama jangka waktu perjanjian, **PIHAK KEDUA** tidak membebankan biaya pemanfaatan/biaya sewa.

BAB VI LOKASI, PERENCANAAN DAN JADWAL PENGKELARAN JARINGAN FIBER OPTIK

Pasal 6

- (1) Rincian Lokasi Pengkeleran Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perencanaan dan gambar teknis Pengkeleran Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini.

Jadwal Pengkeleran Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran 4 Perjanjian Kerja Sama ini

Handwritten signature and initials
7 a

BAB VII
HAK PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN PENGGELARAN JARINGAN
FIBER OPTIK

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** akan memberikan rekomendasi penerbitan Izin dan Hak Penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, setelah mendapatkan Izin dan Hak Penggunaan, akan melaksanakan Penggelaran Jaringan Fiber Optik.
- (3) Dalam melaksanakan Penggelaran Jaringan Fiber Optik, **PIHAK KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak **PIHAK KESATU** :
 - a. mendapatkan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* diruang publik untuk dipergunakan dalam mendukung Program *Smart City*;
 - b. mendapatkan *support* dari **PIHAK KEDUA**, berupa perawatan pemeliharaan perangkat *Hotspot Free (Wi-fi Free)* di ruang publik di lokasi terpasang.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. memberikan rekomendasi penerbitan izin dan hak penggunaan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjamin bahwa lokasi sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Demak;
 - c. menjamin bahwa selama jangka waktu perjanjian, lokasi dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan jaringan Fiber Optik; dan
 - d. menjamin bahwa setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka jaringan Fiber Optik dan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* tetap menjadi hak dan milik **PIHAK KEDUA**, dan tidak ada peralihan kepemilikan atas

jaringan Fiber Optik dan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* kepada **PIHAK KESATU**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. memperoleh rekomendasi penerbitan izin dan hak penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan penggelaran jaringan Fiber Optik;
- b. menggunakan jaringan Fiber Optik untuk kegiatan operasional, usaha dan bisnis dari **PIHAK KEDUA**, termasuk penggunaan komersial oleh **PIHAK KEDUA** kepada pelanggannya; dan
- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa lokasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Demak, dan **PIHAK KESATU** berwenang untuk memberikan rekomendasi penerbitan izin kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan lokasi sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. menyediakan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* ditempat publik sesuai lokasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. melakukan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. melakukan pengkinian (*update*) terhadap jalur lama jaringan fiber optik dan jalur terbaru jaringan Fiber Optik yang berada di wilayah Kabupaten Demak; dan
- d. bahwa sehubungan dengan penggelaran jaringan fiber optik sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 di atas, dan dalam rangka Program *Smart City* dan sebagaimana juga dijelaskan dalam butir 3 di atas, maka **PIHAK KEDUA** akan menyediakan perangkat *Hotspot Free (Wi-fi Free)* yang dapat digunakan ditempat publik dimana Jaringan Fiber Optik milik **PIHAK KEDUA** yang akan dibangun dan terpasang di wilayah Kabupaten Demak, dimana detail dan spesifikasi, perangkat *Hotspot Free (Wi-fi Free)* adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 5 Perjanjian Kerja Sama ini.

h
9 - 4

BAB IX
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak di tandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X
**TANGGUNG JAWAB SOSIAL/ CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY**

Pasal 10

- (1) Bahwa dalam rangka pengembangan jaringan telekomunikasi, **PIHAK KEDUA** bermaksud menggelar Jaringan Fiber Optik di Daerah (khususnya Lokasi), dan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** menyediakan *Hotspot Free (Wi-fi Free)* sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** akan memberikan rekomendasi penerbitan Izin dan Hak Penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam hubungan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Dalam hal perselisihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender tidak dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK** melalui jalan musyawarah, maka **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan dalam Ayat (2) Pasal ini akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

BAB XII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 12

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusakan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

BAB XIII
ADDENDUM

Pasal 13

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
KERAHASIAAN

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan (*confidentiality*) seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut informasi rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** tetap wajib menjaga informasi rahasia pada setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai dinyatakan tertulis tidak rahasia, dan/atau informasi tersebut diminta oleh Instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dengan sebab apapun.

BAB XV
KORESPONDENSI
Pasal 15

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU :

- Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
- Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4. Mangunjiwan Demak
- Nomor Telepon : (0291)685790
- Email : dinkominfo@demakkab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

- Jabatan : Network Development Division Head
- Alamat : Gedung Cyber 2 Tower Lantai 3, Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Nomor 13, Jakarta Selatan 12950
- Nomor Telepon : (021) 8062 1200
- Email : govrel@fiberstar.co.id

BAB XVI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu **PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar dari Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini memuat lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Lampiran 1 : Detail dan Spesifikasi Kabel Fiber Optik dan Jaringan Fiber Optik
 - b. Lampiran 2 : Lokasi Penempatan *Hotspot Free (Wi-fi Free)*
 - c. Lampiran 3 : Rincian Lokasi, perencanaan dan gambar teknis Penggelaran Jaringan Fiber Optik
 - d. Lampiran 4 : Jadwal Penggelaran Jaringan Fiber Optik
 - e. Lampiran 5 : Rincian Perangkat Aktif

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IRAWAN DELFI NURCAHYO

PIHAK KESATU,



ENDAH CAHYA RINI

JABATAN	PARAF
Kabag. Hukum	
Kabag. Pemerintahan	

Lampiran 1 Spesifikasi Kabel Fiber Optik

Kabel Optik ADSS 6, 12, 24, 48, 96, 144 Core

Sampel Foto



1. Kabel Optik ADSS

Varian	: 6, 12, 24, 48, 96, 144 Core
Spesifikasi	- Penanda kabel tulisan warna putih dengan format : MERK CABLE - FIBERSTAR - ADSS[Span] - size cable - jenis kabel - tahun produksi - meter bend - Contoh CCSI FIBERSTAR ADSS100 - 96F - G 652D - 2016 - 0001 meter - Memenuhi standar ITU G652

Item	Construction
Mode field diameter	at 1310 nm $9.2 \pm 0.4 \mu\text{m}$
	at 1550 nm $10.4 \pm 0.8 \mu\text{m}$
Cladding diameter	$125 \pm 1 \mu\text{m}$
Core concentricity error	$\leq 0.6 \mu\text{m}$
Cladding non-circularity	$\leq 1.0 \%$
Cut-off wavelength	(AC) 1190 - 1330 nm
	(ACC) $\leq 1260 \text{ nm}$
	(Not included color layer) $245 \pm 10 \mu\text{m}$
Primary coating diameter	(Included color layer) $250 \pm 15 \mu\text{m}$
	Coating-cladding concentricity error $\leq 12.5 \mu\text{m}$
Fiber curl radius	$\geq 4\text{m}$
4-fiber ribbon jacketing diameter	Nom. $1.1 \text{ mm} \pm 0.4 \text{ mm}$

Item	Performance	
Attenuation	at 1310 nm Max $\leq 0.40 \text{ dB/km}$	
		Avg $\leq 0.36 \text{ dB/km}$
	at 1550 nm Max $\leq 0.25 \text{ dB/km}$	
		Avg $\leq 0.22 \text{ dB/km}$
Macro bending loss*	$\square=60 \text{ mm}$ 100 turns at 1625 nm $\leq 0.1 \text{ dB}$	
Chromatic dispersion	at 1310 nm Max $\leq 2.8 \text{ ps/nm km}$	
	at 1550 nm Max $\leq 18 \text{ ps/nm km}$	
Zero dispersion wavelength	- 1300 - 1324 nm	
Zero dispersion slope	- $\leq 0.092 \text{ ps/nm}^2 \text{ km}$	

Lampiran 2
Lokasi Penempatan Hotspot Free (Wi-fi Free)

No	Project Name	Kelurahan	Kecamatan	Titik Free Internet	Pemasangan Titik Free Internet
1	FBEOPA Demak Bandungrejo RW01	Bandungrejo	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
2	FBEOPA Demak Bandungrejo RW02	Bandungrejo	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
3	FBEOPA Demak Bandungrejo RW03	Bandungrejo	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
4	FBEOPA Demak Batusari RW05	Batusari	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
5	FBEOPA Demak Bandungrejo RW04	Bandungrejo	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
6	FBEOPA Demak Bandungrejo RW06	Bandungrejo	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
7	FBEOPA Demak Pondok Majapahit 1 RW05	Bandungrejo	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
8	FBEOPA Demak Pondok Majapahit 2 RW07	Bandungrejo	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
9	FBEOPA Demak Pucang Gading RW23	Batusari	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
10	FBEOPA Demak Pucang Gading RW26	Batusari	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
11	FBEOPA Demak Pucang Gading RW28	Batusari	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
12	FBEOPA Demak Bandungrejo RW06	Bandungrejo	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
13	FBEOPA Demak Batusari RW32	Batusari	Mranggen	1	Fasilitas Umum/Public Area
13					

Handwritten signature/initials

Lampiran 3
Rincian Lokasi, perencanaan dan gambar teknis Penggelaran Jaringan Fiber Optik. Peta atau map

1. Peta Sebaran Fiber Optik Batursari RW05



2. Peta Sebaran Fiber Optik Mranggen RW09



3. Peta Sebaran Fiber Optik Pucanggading RW23



6. Peta Sebaran Fiber Optik Batursari RW32



7. Peta Sebaran Fiber Optik Pucanggading RW26

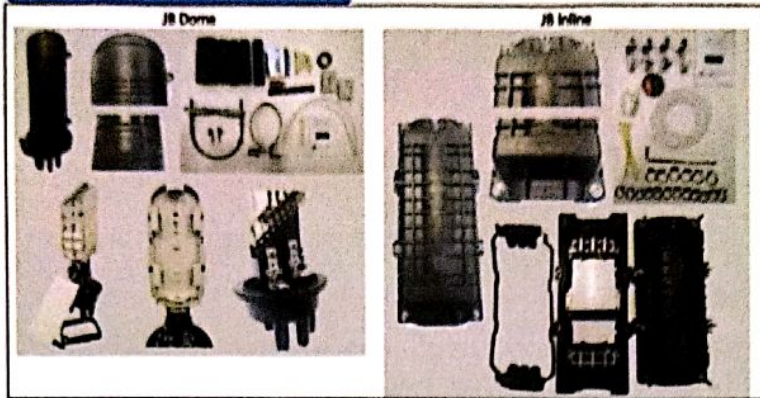


Lampiran 4
Jadwal Penggelaran Jaringan Fiber Optik

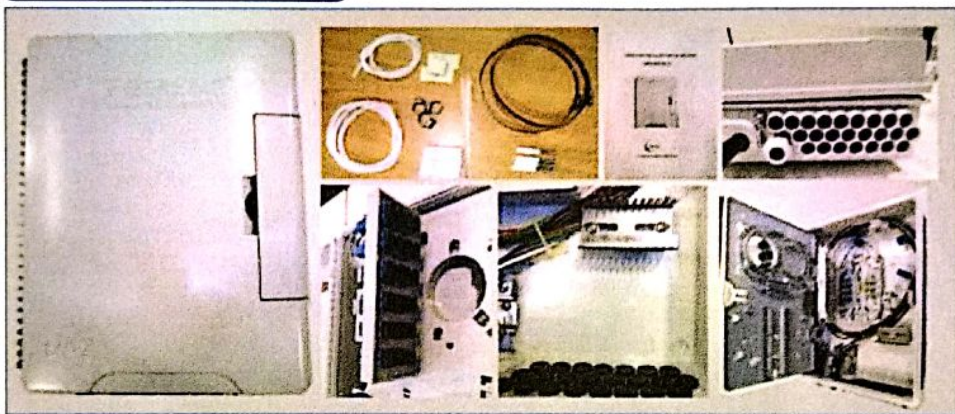
No	Item	Duration	Start	Finish	W51	W52	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
1	PERSIAPAN MATERIAL	16 Days	W52	W2										
2	Permit	16 Days	W52	W3										
3	IZIN KAWASAN	1 Days	W1	W2										
4	SURVEY ON SITE & MARKING	1 Days	W1	W2										
5	Tanam Tiang	21 Days	W3	W4										
6	PULLING CABLE	5 Days	W4	W5										
7	INST JB, DPFO & SPILTER	3 Days	W5	W6										

Lampiran 5
Rincian Perangkat Aktif modem, hotspot free (Wi-fi free)

Joint Box



Joint Box



Splitter

